



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB IV
UPT SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
- (3) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas sesuai wilayahnya.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas Dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/ layanan khusus.

(2) UPT

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagan Struktur UPT dan UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2018


GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. NOMENKLATUR UPT SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
1.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
2.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
3.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
4.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
5.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
6.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
7.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
8.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
9.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 SURABAYA	Kota Surabaya
10.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
11.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 SURABAYA	Kota Surabaya
12.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
13.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 SURABAYA	Kota Surabaya
14.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 14 SURABAYA	Kota Surabaya
15.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15 SURABAYA	Kota Surabaya
16.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16 SURABAYA	Kota Surabaya
17.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 17 SURABAYA	Kota Surabaya
18.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 18 SURABAYA	Kota Surabaya
19.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 19 SURABAYA	Kota Surabaya
20.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 20 SURABAYA	Kota Surabaya
21.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 21 SURABAYA	Kota Surabaya
22.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 22 SURABAYA	Kota Surabaya
23.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
24.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
25.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
26.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
27.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
28.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
29.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
30.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
31.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
32.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
33.	SEKOLAH LUAR BIASA A, B, D NEGERI KEDUNGKANDANG KOTA MALANG	Kota Malang
34.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA MALANG	Kota Malang
35.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 KOTA MALANG	Kota Malang
36.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA MALANG	Kota Malang
37.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MALANG	Kota Malang
38.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 KOTA MALANG	Kota Malang
39.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 KOTA MALANG	Kota Malang
40.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KOTA MALANG	Kota Malang
41.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 KOTA MALANG	Kota Malang

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
345.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
346.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
347.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TRUCUK BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
348.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DANDER BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
349.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KASIMAN BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
350.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MARGOMULYO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
351.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI NGAMBON BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
352.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI NGASEM BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
353.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI NGRAHO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
354.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PURWOSARI BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
355.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SEKAR BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
356.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SUGIHWARAS BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
357.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SUMBERREJO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
358.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TEMAYANG BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
359.	SEKOLAH LUAR BIASA A, B, D NEGERI TUBAN	Kabupaten Tuban
360.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GRABAGAN TUBAN	Kabupaten Tuban
361.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JATIROGO TUBAN	Kabupaten Tuban
362.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KENDURUAN TUBAN	Kabupaten Tuban
363.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEREK TUBAN	Kabupaten Tuban
364.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MONTONG TUBAN	Kabupaten Tuban
365.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PARENGAN TUBAN	Kabupaten Tuban
366.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PLUMPANG TUBAN	Kabupaten Tuban
367.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 RENGEL TUBAN	Kabupaten Tuban
368.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SENORI TUBAN	Kabupaten Tuban
369.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SINGGAHAN TUBAN	Kabupaten Tuban
370.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SOKO TUBAN	Kabupaten Tuban
371.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TAMBAKBOYO TUBAN	Kabupaten Tuban
372.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TUBAN	Kabupaten Tuban
373.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TUBAN	Kabupaten Tuban
374.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 TUBAN	Kabupaten Tuban
375.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 TUBAN	Kabupaten Tuban
376.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 TUBAN	Kabupaten Tuban
377.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANGILAN TUBAN	Kabupaten Tuban
378.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WIDANG TUBAN	Kabupaten Tuban
379.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SINGGAHAN TUBAN	Kabupaten Tuban
380.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TUBAN	Kabupaten Tuban
381.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TUBAN	Kabupaten Tuban
382.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 TUBAN	Kabupaten Tuban
383.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI JATIROGO TUBAN	Kabupaten Tuban
384.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PALANG TUBAN	Kabupaten Tuban
385.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI RENGEL TUBAN	Kabupaten Tuban
386.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TAMBAKBOYO TUBAN	Kabupaten Tuban
387.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI WIDANG TUBAN	Kabupaten Tuban
388.	SEKOLAH LUAR BIASA C AUTIS NEGERI TUBAN	Kabupaten Tuban
389.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
390.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BABAT LAMONGAN	Kabupaten Lamongan

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 10 Juli 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum



Dr. H. MAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 43 SERI E.